



PENETAPAN

Nomor 0808 /Pdt.G/2013/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kecamatan Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarketerangan Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 13 Desember 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu di bawah Register nomor 0808/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 13 Desember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0808/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



- 1 Bahwapada tanggal 22 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana bukti berupa Buku Kuitipan Akta Nikah Nomor: 26/02/V/2008, tertanggal 22 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nonapan sekitar 1 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri di Perum Meita Dua di Bitung sampai dengan terjadinya perpisahan;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama JAP, umur 5 tahun bersama Penggugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak semula berjalan tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis ;
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat sukamabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat sukamarah-marah, berkata kasar (cacimaki) dan ringantanterhadap Penggugat;



d. Tergugatbermaincinta / selingkuhdenganbeberapaperempuan lain dan yang terakhirdenganperempuanbernama JB, merekasudahhidup (kumpulkebo);

6

BahwapuncakperselisihanpertengkaranPenggugatdenganTergugatterjadipad abulan Mei 2013saatmanaPenggugatdanTergugatbertengkar masalah perselingkuhan dimana Tergugat tertangkap basa bersama dengan perempuan bernama JB di dalam kamar di rumah PenggugatdanTergugat di Perum dan dilaporkan ke Polsek Manembo-Nembo kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, akibatnya PenggugatdanTergugatberpisahtempattinggalsampaisekarangsekitar8 bulantanpasalingmenjalankankewajibansebagaimanalayaknyasuami-istri;

7 Bahwadengankeadaanrumahtanggasepertidijelaskan di

atasPenggugatsudahtidakmemilikiharapanakandapathiduprukembalibersamaTergugatuntukmembinarumahtangga yang bahagiadimasa yang akandatang. Dengandemikian, gugatanceraiPenggugattelahmemenuhipersyaratansebagimanadiaturdalamperaturanperundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menerima perkara ini, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.3dari7Put. No. 0808/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSUDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil berdasarkan Relas panggilan Nomor 808/Pdt.G/2013/PA.Ktg tanggal Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya ;-----

Menimbang bahwa untuk meringkas penetapan ini, Pengadilan cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya; -----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat ;-
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 , Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

- 1 MengabulkanpermohonanPenggugatuntukmencabutperkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0808/Pdt.G/2013/PA Ktg, telah selesai karena dicabut ; -----
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 326.000 (tigaratusduapuluhenam ribu rupiah); -----

Hal.5dari7Put. No. 0808/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagupada hari **Selasa** tanggal **7 Januari2014 M**, bertepatan dengantanggal**5 RabiulAwal 1435 H** oleh kami **MasyrifahAbasi, S.Ag**sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag**dan**Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapanini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahariitujugaoleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebutdan serta**Abdul MunirMakka, S.H.I**sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpahadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.I

Abdul MunirMakka, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materi	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 326.000,-



(tigaratusduapuluhenamribu rupiah)

Hal.7dari7Put. No. 0808/Pdt.G/2013/PA.Ktg.